

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>17</sup>

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta / penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi ,ilhamdan hati nurani.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),h.39

<sup>18</sup> Iswi Hariyani, *op cit.*, h. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.<sup>19</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Disain Industri dan disain tata letak sirkuit terpadu. Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena Hak atas Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. Hak atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Moral dimana pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas Kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cita atas temuan.

HAKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya

<sup>19</sup> Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h.17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HAKI (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya system dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.<sup>20</sup>

#### B. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dengan demikian perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yakni:<sup>21</sup>

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
2. Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Tanaman Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

<sup>20</sup> Iswi hariyani, *op cit.*, h. 16

<sup>21</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-9, h.19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

### **pengertian Hak Cipta dan Fungsi Hak Cipta**

Hak Cipta berasal dari bahasa inggris *copyright* yang dalam terjemahannya *copy*, yang dapat berarti untuk menggandakan dan *right* berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa Indonesia ( secara tidak cermat ) sebagai hak cipta.<sup>22</sup>

Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat *automatic protection*. Pada pokoknya, hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, guna penyelesaian sengketa pada proses litigasi juga bilamana pihak yang bersengketa dapat membuktikan kebenaran akan ciptaannya, maka hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya. Selain itu, untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya.

<sup>22</sup> Sumber internet : [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) : hak cipta, diakses tanggal 10 april 2018



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta tahun 2014: “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Yang dimaksud dengan hak eksklusif (hak khusus/hak istimewa) adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta ( pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga ketertiban masyarakat yang lebih besar.<sup>23</sup>

Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Dalam hak cipta terdapat dua hak yaitu:

1. Hak moral, Sementara itu berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih

<sup>23</sup> *ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada, masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk meng hormati dan menghargai karya cipta orang lain.<sup>24</sup>

2. Hak Ekonomi, sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economi right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>25</sup> rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta dengan artian perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali.<sup>26</sup>

Namun pada saat ini hak-hak tersebutlah yang sering terabaikan dan tidak dapat perlindungan, padahal hak ini lah yang menjadi dasar seorang pencipta membuat sebuah karya, tentu dengan terabaikannya hak-hak tersebut akan mengurangi semangat dan motivasi seorang pencipta untuk berkarya lagi, hal ini dapat dilihat banyaknya arsitektur yang mengeluh perihal tentang banyaknya hasil karya arsitek yang di salin dan dikomersialkan.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran pemikiran, maupun imajinasi yang dituangkan dalam bentuk karya cipta , seperti buku ilmiah, karangan sastra,, maupun karya seni. Disamping itu , dalam hak cipta juga dikenal adanya

<sup>24</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 45

<sup>25</sup>Hendri Soelistyo, *op cit.*, h. 15

<sup>25</sup>Gatot Supramono, *op.cit.*, h. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa prinsip dasar ,yaitu : a) yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinil), (b) hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), (c) Hak Cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, (d) Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut).

### D. Subjek dan Objek Hak Cipta

#### a. Subjek hak cipta

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek Hak Cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pengertian pemegang Hak Cipta berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Elyta Ras Ginting pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

Undang-Undang Hak Cipta mengenai konsep terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan , baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk

<sup>27</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 183



melaksanakan Hak Cipta dan Hak Terkait atas suatu Ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi.

#### 1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Selain adanya Pemegang Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) dan pasal 80, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang (*by law*) yang diatur dalam pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang Hak Cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works)
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (pseudonymous works)
- c. Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional
- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan
- c. Penerjemahan ciptaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranfortasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan

#### b. Objek Hak Cipta

Didalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat objek Hak Cipta yaitu Ciptaan, pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi:

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 40 ayat 1 yaitu;

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenisnya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau music dan dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karyaseni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program komputer

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta ada diatur didalam Undang-undang No 28 Tahun 2014. Untuk itu dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang Hak Cipta ini, yang memberikan batasan tentang hal apasaja yang dilindungi sebagai hak cipta. Rumusan pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, dapat kita turunkan sebagai berikut:

Ayat (1): Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, program komputer pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. potret



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program komputer

Ayat (2): Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam (I) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ayat (3): perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomin. Selain itu, ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, juga termasuk di dalamnya. Selebihnya, karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan sinematografi. Adapun yang termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam karya sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain hasil pengalihwujudan.<sup>28</sup>

## F. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta di atur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berisi :

- 1) Perlindungan Hak Cipta Atas Ciptaan:
  - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung atau kolase
  - g. Karya arsitektur
  - h. Peta
  - i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlansung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

<sup>28</sup>Hendri Soelistyo, *op.cit.*, h, 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlansung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.
- 3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

